

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan isi yang telah dipaparkan, maka dapat diambil suatu kesimpulan sebagai berikut:

1. Kedudukan Sertifikat Jaminan Fidusia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019

Menurut penulis bahwa pada dasarnya kedudukan sertifikat jaminan fidusia pada praktiknya memiliki suatu hak eksekutorial tetap pengertian istilah “eksekutorial” terdapat pada bagian penjelasan Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Fidusia dikatakan “langsung dapat dilaksanakan tanpa melalui pengadilan dan bersifat final serta mengikat para pihak untuk melaksanakan putusan. Perlu diketahui bahwa salah satu ciri penjaminan fidusia adalah kemudahan dalam pelaksanaan eksekusinya yaitu apabila pihak pemberi fidusia cidera janji. Sebagaimana fidusia itu juga termasuk kedalam parate eksekusi yaitu pelaksanaan eksekusi yang dilakukan secara langsung tanpa campur tangan pengadilan atau tidak lagi memerlukan fiat atau persetujuan Pengadilan. Namun setelah adanya putusan MK Nomor 18/PUU-XVII/2019 dalam praktiknya telah

berubah dimana sifat dari sertifikat jaminan fidusia tersebut menjadi tidak serta merta dalam pelaksanaan eksekusinya jika debitur tidak menyerahkan secara sukarela serta tidak mengakui adanya wanprestasi. Hal tersebut menyebabkan mekanisme dan prosedur hukum dalam pelaksanaan eksekusi sertifikat jaminan fidusia harus dilakukan dan berlaku sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Jadi dalam kesimpulannya dalam hal ini kedudukan sertifikat jaminan fidusia ini telah kurang terjamin kepastian hukumnya pasca putusan MK jika debitur tidak secara sukarela memberikan benda yang dikuasainya dan tidak mengakui adanya wanprestasi, namun jika debitur secara sukarela menyerahkan benda jaminannya serta mengakui perbuatan wanprestasi maka hak eksekutorialnya bagi kreditor tetap masih terjamin kepastian hukumnya.

2. Eksekusi Objek Jaminan Fidusia

Eksekusi objek jaminan dalam jaminan fidusia memang dapat melakukan secara langsung tanpa mekanisme di pengadilan sebagaimana isi dalam Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Fidusia yang mana inti dari Pasal tersebut mengenai pihak kreditor dapat melakukan eksekusi objek jaminan dan melelangnya secara langsung tanpa melalui mekanisme pengadilan selama memiliki eksekusi sertifikat jaminan fidusia. Namun setelah adanya putusan

Mahkamah Konstitusi Nomor 18 PUU-XVII 2019 yang dalam amar putusannya menyebutkan sebagai berikut:

- 1. Pasal 15 ayat (2) UU Fidusia sepanjang frasa “kekuatan eksekutorial” dan frasa “sama dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap” bertentangan dengan UUD Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “terhadap jaminan fidusia yang tidak ada kesepakatan tentang cedera janji (wanprestasi) dan debitur keberatan menyerahkan secara sukarela objek yang menjadi jaminan fidusia, maka segala mekanisme dan prosedur hukum dalam pelaksanaan eksekusi sertifikat jaminan fidusia harus dilakukan dan berlaku sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap”.*
- 2. Pasal 15 ayat (3) UU Fidusia sepanjang frasa “cedera janji” bertentangan dengan UUD Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa “adanya cedera janji tidak ditentukan secara sepihak oleh kreditur melainkan atas dasar kesepakatan antara kreditur dengan debitur atau atas dasar upaya hukum yang menentukan telah terjadinya cedera janji”.*

Dalam uraian putusan diatas bahwa MK telah merubah mekanisme dalam pelaksanaan sertifikat eksekusi jaminan fidusia, Jadi dapat disimpulkan bahwa isi

amar putusan diatas menjelaskan bahwa apabila seorang debitur tidak secara suka rela memberikan objek jaminan fidusia tersebut maka segala mekanisme dan prosedur hukum dalam pelaksanaan eksekusi sertifikat jaminan fidusia harus dilakukan dan berlaku sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan juga terjadinya wanprestasi tidak ditentukan secara sepihak namun harus dasar pada kesepakatan pihak kreditur dan pihak debitur. Dalam putusan tersebut memang melahirkan suatu perlindungan hukum terhadap debitur akan tetapi disisi lain kreditur juga harus mendapatkan perlindungan hukum karna setelah adanya putusan ini maka berdampak pembebanan ekonomi bagi pihak kreditur dan juga cukup menyulitkan dalam hal eksekusi benda jaminan fidusia akibat harus adanya proses mekanisme di pengadilan. Putusan ini tentu menimbulkan kesulitan dalam praktik dilapangan khususnya untuk pihak kreditur.

3. Keberlakuan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18 PUU-XVII 2019

Dalam hal ini Penulis akan menyimpulkan mengenai keberlakuan putusan mahkamah konstitusi Nomor 18 PUU-XVII 2019 dalam memberikan putusannya mengenai masalah eksekusi jaminan fidusia. Karena MK dinilai telah memasukan suatu norma baru ke dalam Undang-Undang didalam putusannya yang mana MK jelas tidak berwenang untuk dapat merubah atau memasukan suatu norma baru karena MK tersebut berposisi sebagai Negative Legislator artinya MK hanya bisa memutus sebuah norma dalam UU yang bertentangan konstitusi. Jadi bahwa putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18 PUU-XVII 2019 tidak dapat serta merta berlaku

tetap karena berdasarkan teori pembentukan Undang-Undang haruslah dibuat dalam ketentuan Undang-Undang oleh parlemen yang disebut sebagai *Positive Legislator* yang mana memang kewenangannya berperan aktif untuk membuat undang-undang, Meskipun Putusan Mahkamah Konstitusi mempunyai kekuatan hukum mengikat sejak selesai dibacakan, namun tidak semua putusan Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan permohonan Pemohon dapat langsung dilaksanakan (executable), karena perlu melakukan pembentukan undang-undang baru atau undang-undang perubahan. karna pada hakikatnya Perwujudan nilai-nilai norma hukum dalam masyarakat terbentuk melalui aturan perundang-undangan yang memberikan efek mengikat secara umum.

B. Saran

1. Dalam uraian diatas penulis telah memberikan kesimpulan terhadap rumusan masalah yang telah diambil oleh penulis yang mana Mahkamah Konstitusi telah membuat putusan secara progresif terhadap dunia bisnis khususnya jaminan fidusia yang dalam putusannya menimbulkan suatu pro kontra antar pihaknya. Namun penulis mengetahui pada dasarnya hakim MK membuat putusan tersebut untuk dapat memberikan perlindungan hukum kepada pihak yang memang telah dirugikan. Untuk sarannya sebaiknya dalam membuat keputusannya hakim harus memikirkan dengan baik serta melihat pula keseluruhan sumber-sumber yang menjadi pertimbangannya jangan sampai

salah satu pihak tidak mendapat perlindungan hukum atau memberatkan karena merasa dirugikan setelah adanya putusan MK.

2. Penulis menyarankan untuk para pihaknya yaitu kreditor dan debitor membuat klausul tambahan atas perjanjian dengan memasukan klausul mengenai kapan debitor dinyatakan wanprestasi dan sekaligus penyerahan barang jaminan jika debitor sudah dianggap wanprestasi. Maksud dari klausul tambahan tersebut yang mana pembuatannya sudah diatur dalam perjanjian awal yang apabila terjadi suatu peristiwa yang membuat terhalangnya perjanjian awal maka para pihak sepakat untuk membuat perjanjian susulan untuk mengatasi permasalahan tersebut. Dengan langkah tersebut maka proses yang dilakukan para pihak akan menjadi mudah dan tidak akan menyulitkan serta dari segi pembebanan biayapun tidak akan begitu berat. Yang pada intinya tidak akan menyulitkan dalam praktiknya.
3. Menyarankan sebaiknya pemerintah dan penegak hukum lainnya untuk sering melakukan sosialisasi terhadap masyarakat agar lebih memahami dalam praktiknya tersebut sehingga tidak terjadi lagi permasalahan yang seharusnya bisa diatasi namun malah menjadi masalah besar hal tersebut bisa terjadi karena ketidaktahuan didalam masyarakat sehingga masyarakat kurang kritis akan memahami mekanisme penjaminan fidusia.